

BAB XXIX
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 87

- (1) Balai Latihan Kerja Industri adalah UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
- (2) Balai Latihan Kerja Industri dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Pasal 88

- (1) Balai Latihan Kerja Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelatihan kerja, peningkatan keterampilan dan uji kompetensi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Latihan Kerja Industri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program BLKI;
 - b. penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan kerja;
 - c. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
 - d. promosi program dan pemasaran lulusan;
 - e. pelaksanaan *On The Job Training* peserta latihan kerja di perusahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 89

- (1) Susunan organisasi Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pemasaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.